



**P U T U S A N**

**Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Suram;
3. Tanggal lahir : 21 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Gondai THP RT 001 RW 006 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsida Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit kendaraan Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191;

**Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL Bin ABDUL HAMID;**

  - 1 (satu) unit kendaraan Dumtruk Merk Mitsubhisi Warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL;
  - 52 (lima puluh dua) tandan buah sawit dengan berat 1,100 Kg yang telah disisihkan berbentuk uang tunai sebesar Rp. 2.719.200 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. MUP melalui Saksi KEVIN TIGO Bin ERMANSYAH;**

  - 2 (dua) buah tojok;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**Primair**

Bahwa **Terdakwa ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH** bersama-sama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari itu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor : 046/PKHL/KGD/VIII/2021 yang dibuat di Kantor PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) Kebun Gondai, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n MESDI selaku Manager KGD dan juga ditandatangani oleh Pihak Kedua a.n MUKLIS HARAHAH selaku Tenaga Kerja dengan tugas berupa pekerjaan pemanen tanaman kebun Kelapa Sawit dan kegiatan lain yang terkait pemeliharaan tanaman Kelapa Sawit, dan juga Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki upah/gaji dari PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) yang sesuai dengan Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Provinsi Riau yakni sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.800,00-/HK (Seratus Dua Belas Ribu Delapan ratus Rupiah Per Hari Kerja) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor 046/PKHL/KGD/VIII/2021;

Bahwa berawal dari Sdr. DAMA (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Butat, yang mana setelah bertemu Sdr. DAMA (DPO) mengatakan kepada Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"minjam motor mu dulu, aku mau kekantin beli rokok, kalau mau gerak, gerak lah kalian, si panjang sudah dekat"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) berangkat menuju pabrik PKS di Desa Penarikan dengan menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang mana mobil Dumtruk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di pabrik PKS Desa Penarikan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) dan Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.719.200,00- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## Subsidiar

Bahwa **Terdakwa ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH** bersama-sama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor : 046/PKHL/KGD/VIII/2021 yang dibuat di Kantor PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) Kebun Gondai, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n MESDI selaku Manager KGD dan juga ditandatangani oleh Pihak Kedua a.n MUKLIS HARAHAH selaku Tenaga Kerja dengan tugas berupa pekerjaan pemanen tanaman kebun Kelapa Sawit dan kegiatan lain yang terkait pemeliharaan tanaman Kelapa Sawit, dan juga Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki upah/gaji dari PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) yang sesuai dengan Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Provinsi Riau yakni sebesar Rp. 112.800,00/-HK (Seratus Dua Belas Ribu Delapan ratus Rupiah Per Hari Kerja) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor : 046/PKHL/KGD/VIII/2021;

Bahwa berawal dari Sdr. DAMA (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi MUKLIS HARAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Butat, yang mana setelah bertemu Sdr. DAMA (DPO) mengatakan kepada Saksi MUKLIS HARAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"minjam motor mu dulu, aku mau kekantin beli rokok, kalau mau gerak, gerak lah kalian, si panjang sudah dekat"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) berangkat menuju pabrik PKS di Desa Penarikan dengan menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang mana mobil Dumtruk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di pabrik PKS Desa Penarikan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil Dumtruk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil Dumtruk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) dan Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.719.200,00- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ARYA BONAR SARAGIH Bin OMA SARAGIH** bersama-sama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Sdr. DAMA (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Butat, yang mana setelah bertemu Sdr. DAMA (DPO) mengatakan kepada Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"minjam motor mu dulu, aku mau kekantin beli rokok, kalau mau gerak, gerak lah kalian, si panjang sudah dekat"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) berangkat menuju pabrik PKS di Desa Penarikan dengan menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang mana mobil Dumtruk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di pabrik PKS Desa Penarikan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) dan Sdr. RIAN Als PANJANG (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.719.200,00- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kevin Tigo Bin Ermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut diatas adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi sebagai Humas PT. MUP;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja pada PT. MUP yang pada saat kejadian bertugas sebagai centeng dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana pada saat itu sawit milik PT. MUP bukan dalam penguasaan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidak bekerja, terhadap penguasaan sawit pada saat itu merupakan tanggung jawab Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai sopir PT. MUP;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. MUP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) PT. MUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Wahyu Pratama Bin Alamsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Afdeling PT. MUP;
- Bahwa benar 2 (dua) orang yang diperlihatkan wajahnya kepada Saksi melalui layar video conference merupakan Terdakwa dan Saksi MUKLIS HARAHA Bin PANUSUNAN HARAHA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat kejadian tersebut melakukan pemindahan sawit milik PT. MUP dari mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP ke mobil dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ADRIANUS P. NAINGGOLAN melakukan patroli menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi patroli diareal Afdeling 3 kebun penarikan PT. MUP, lalu pada saat Saksi sedang patroli Saksi melihat 1 unit mobil dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU sedang berhenti di areal kebun Afdeling 3 kebun penarikan, kemudian dekat mobil tersebut datang 1 Unit mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP yang pada saat itu sedang membawa buah kelapa sawit dari areal kebun gondai milik PT MUP, kemudian 1 Unit mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP yang membawa buah kelapa sawit tersebut langsung berhenti bergadengan dengan mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU tersebut, kemudian Saksi melihat 2 orang memanjat keatas mobil dumtruk warna kuning lalu memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok kedalam mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU dan selang beberapa waktu Saksi bersama dengan Saksi ADRIANUS P NAINGGOLAN langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang bertugas membawa mobil dan 2 (dua) orang lainnya bertugas memasing/memindahkan sawit dari mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP ke mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP adalah Sdr. RIAN (DPO) sedangkan yang mengendarai mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL merupakan milik PT.MUP, sedangkan mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU merupakan mobil kontrak yang biasa dipergunakan oleh PT. MUP namun pada saat kejadian sedang tidak beroperasi atau tidak dalam kontrak;
- Bahwa yang memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok kedalam mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU adalah Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan satu lagi orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat itu sawit milik PT. MUP bukan dalam penguasaan Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidak bekerja, terhadap penguasaan sawit pada saat itu merupakan tanggung jawab Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai sopir PT. MUP;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja pada PT. MUP yang pada saat kejadian bertugas sebagai centeng dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa jumlah sawit yang telah dipasing/dipindahkan ke mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas berupa 1 (satu) unit kendaraan Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191, 1 (satu) unit kendaraan dumtruk merk mitsubhisi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL, 2 (dua) buah tojok serta 52 (lima puluh dua) tandan buah sawit dengan berat 1,100 Kg yang mana Saksi membenarkan barang-barang tersebut merupakan barang yang ada di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatannya tanpa siizin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. MUP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) PT. MUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Andrianus P. Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Kebun PT. MUP;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diperlihatkan wajahnya kepada Saksi melalui layar video *conference* merupakan Terdakwa dan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat kejadian tersebut melakukan pemindahan sawit milik PT. MUP dari mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP ke mobil dump truk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi WAHYU PRATAMA melakukan patroli menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi patroli diareal Afdeling 3 kebun penarikan PT. MUP, lalu pada saat Saksi sedang patroli Saksi melihat 1 unit mobil dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU sedang berhenti di areal kebun Afdeling 3 kebun penarikan ,kemudian dekat mobil tersebut datang 1 Unit mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT.MUP yang pada saat itu sedang membawa buah kelapa sawit dari areal kebun gondai milik PT MUP, kemudian 1 Unit mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP yang membawa buah kelapa sawit tersebut langsung berhenti bergadengan dengan mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melihat 2 orang memanjat ke atas mobil dump truck warna kuning lalu memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok kedalam mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU dan selang beberapa waktu Saksi bersama dengan Saksi WAHYU PRATAMA langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang bertugas membawa mobil dan 2 (dua) orang lainnya bertugas memasing/memindahkan sawit dari mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP ke mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU;
- Bahwa yang mengendarai mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL milik PT. MUP adalah Sdr. RIAN (DPO) sedangkan yang mengendarai mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil dumtruk warna kuning dengan nomor polisi BM 8722 BL merupakan milik PT.MUP, sedangkan mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU merupakan mobil kontrak yang biasa dipergunakan oleh PT. MUP namun pada saat kejadian sedang tidak beroperasi atau tidak dalam kontrak;
- Bahwa yang memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok kedalam mobil Dumtruk warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU adalah Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan satu lagi orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat itu sawit milik PT. MUP bukan dalam penguasaan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidak bekerja, terhadap penguasaan sawit pada saat itu merupakan tanggung jawab Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai sopir PT. MUP;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja pada PT. MUP yang pada saat kejadian bertugas sebagai centeng dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa jumlah sawit yang telah dipasing/ dipindahkan ke mobil dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8654 CU sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas berupa 1 (satu) unit kendaraan Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191, 1 (satu) unit kendaraan Dumtruk Merk Mitsubhisi Warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL, 2 (dua) buah tojok serta 52 (lima puluh dua) tandan buah sawit dengan berat 1,100 Kg yang mana Saksi membenarkan barang-barang tersebut merupakan barang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatannya tanpa siizin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. MUP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) PT. MUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Samsul Bin Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191 merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik Saksi dipergunakan untuk melakukan pengambilan sawit milik PT. MUP;
- Bahwa mobil Saksi saat itu dibawah penguasaan Sdr. DAMA (DPO) yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi telah memperlihatkan dokumen kepemilikan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191 di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**5. Saksi Muklis Harahap Bin Penusunan Harahap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MUP pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah Terdakwa, Saksi, sdr. ANGGA (DPO), dan sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa Saksi berangkat dari butat menuju Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama dengan Terdakwa dan juga sdr. ANGGA (DPO) menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang pada saat itu mobil tersebut diserahkan oleh sdr. DAMA (DPO);
- Bahwa yang mengendarai mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU



dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi bekerja pada PT. MUP yang pada hari kejadian bertugas sebagai centeng dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak bertugas yang mana penguasaan dan tanggung jawab terhadap sawit milik PT. MUP pada saat itu yakni dalam penguasaan Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai supir pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dump truck merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU tanpa izin dari pihak PT. MUP;
- Bahwa total sawit yang telah dipindahkan ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Arya Bonar Saragih Bin Oma Saragih** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MUP pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah Terdakwa, Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANGGA (DPO), dan sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa setelah mendapat telpon dari sdr. RIAN (DPO), Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari butat menuju Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama dengan Terdakwa dan juga sdr. ANGGA (DPO) menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang pada saat itu mobil tersebut diserahkan oleh sdr. DAMA (DPO);
- Bahwa yang mengendarai mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Ddump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja pada PT. MUP yang pada hari kejadian bertugas sebagai centeng dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidak bertugas yang mana penguasaan dan tanggung jawab terhadap sawit milik PT. MUP pada saat itu yakni dalam penguasaan Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai supir pada saat itu;
- Bahwa Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU tanpa izin dari pihak PT. MUP;
- Bahwa total sawit yang telah dipindahkan ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MUP pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah Terdakwa, Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANGGA (DPO), dan sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa setelah mendapat telpon dari sdr. RIAN (DPO), Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari butat menuju Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama dengan Terdakwa dan juga sdr. ANGGA (DPO) menggunakan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang pada saat itu mobil tersebut diserahkan oleh sdr. DAMA (DPO);
- Bahwa yang mengendarai mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Kebun Penarikan Afdeling 3 PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa memarkirkan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Ddump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. MUP, sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja pada PT. MUP yang pada hari kejadian bertugas sebagai centeng dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi MUKLIS HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidak bertugas yang mana penguasaan dan tanggung jawab terhadap sawit milik PT. MUP pada saat itu yakni dalam penguasaan Sdr. RIAN (DPO) yang bertugas sebagai supir pada saat itu;
- Bahwa Saksi MUKLIS HARAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU tanpa izin dari pihak PT. MUP;
- Bahwa total sawit yang telah dipindahkan ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer yaitu **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



kejahatan”;

4. Unsur “adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Arya Bonar Saragih Bin Oma Saragih** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari Sdr. DAMA (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Butat, yang mana setelah bertemu Sdr. DAMA (DPO) mengatakan kepada Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) “*minjam motor mu dulu, aku mau kekantin beli rokok, kalau mau gerak, gerak lah kalian, si panjang sudah dekat*”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Sdr. ANGGA (DPO) berangkat menuju pabrik PKS di Desa Penarikan dengan menggunakan mobil Dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang mana mobil dump truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, setelah sampai di pabrik PKS Desa Penarikan, Terdakwa memarkirkan mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik



PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. RIAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada memarkirkan mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAHAP Bin PANUSUNAN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. RIAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur *“adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”***

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur pasal ini, pelaku harus memiliki hubungan kerja atau dari pekerjaannya menguasai barang tersebut pelaku mendapatkan upah atau merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ternyata tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. MUP dan





bukan merupakan pegawai ataupun pekerja pada PT. MUP dan Terdakwa tidak menerima upah apapun dari PT. MUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur *“adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* dalam pasal ini tidak terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kesatu subsider Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *“barang siapa”*;
2. Unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum”*;
3. Unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*;
4. Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Menimbang, bahwa unsur 1, 2, dan 3 tersebut bersesuaian dan telah terbukti pada dakwaan sebelumnya Majelis Hakim langsung memberikan pertimbangan unsur selanjutnya sebagai berikut:

#### **Ad.4 Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa *“turut serta”* lebih tepat dibuktikan atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu tindak pidana harus adanya kerja sama secara sadar antara pelaku dengan orang lain yang juga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dikualifikasikan sebagai *“turut serta melakukan”* tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok), ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama, seorang *medepleger*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, dan yang menjadi persoalan adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut, apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat, oleh karena itu bentuk medeplegen dapat difungsikan sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Sdr. DAMA (DPO) menghubungi dan menyuruh Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Butat, yang mana setelah bertemu Sdr. DAMA (DPO) mengatakan kepada Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"minjam motor mu dulu, aku mau kekantin beli rokok, kalau mau gerak, gerak lah kalian, si panjang sudah dekat"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Sdr. ANGGA (DPO) berangkat menuju pabrik PKS di Desa Penarikan dengan menggunakan mobil Dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU yang mana mobil dump truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, setelah sampai di pabrik PKS Desa Penarikan, Terdakwa memarkirkan mobil dump truck Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU di dekat Limbah pabrik PKS, sekitar 15 menit kemudian Sdr. RIAN (DPO) yang bekerja pada PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP) datang menggunakan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL yang mana dalam mobil tersebut telah memiliki muatan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Unggul Pusaka, selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan dan merapatkan mobil dump truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL sejajar dengan mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, kemudian Saksi MUKLIS HARAHAH

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) segera turun lalu naik ke mobil Dumtruk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL dan selanjutnya Saksi MUKLIS HARAHAH Bin PANUSUNAN HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. ANGGA Als SAPRUL (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Dumtruk Merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU dengan menggunakan tojok yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Unggul Pusaka (MUP), selang beberapa lama kemudian Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ADRIANUS yang sedang melakukan patroli melihat kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUKLIS HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. RIAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, selanjutnya terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 03 Juli 2023 telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Mitra Unggul Pusaka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Plw



1. Menyatakan **Terdakwa Arya Bonar Saragih Bin Oma Saragih** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Arya Bonar Saragih Bin Oma Saragih** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan dumtruk merk Toyota Tipe Dyna 130 HT Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 8654 CU, Nomor Rangka MHFC1JU43F5122689 dan Nomor Mesin W04DI-RR19191;

**Dikembalikan Kepada Saksi Samsul Bin Abdul Hamid;**

- 1 (satu) unit kendaraan dumtruk merk mitsubhisi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8722 BL;
- 52 (lima puluh dua) tandan buah sawit dengan berat 1.100 Kg yang telah disisihkan berbentuk uang tunai sebesar Rp2.719.200 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. MUP melalui Saksi Kevin Tigo Bin Ermansyah;**

- 2 (dua) buah tojok;

**Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, Dimas Dwinofanto Putra, S.H.,

Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)